



Jln. Opi Raya, Kec. Jakabaring, Palembang - 30257
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:11:23</i>

ITSV

Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Perkara Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Partai NasDem

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. <i>275-01-05-06</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :
TANGGAL :
JAM :

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

K
9
t
+

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
"KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I
(Hal 5 s/d 17)"

A. Tindak Lanjut Laporan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan tindak lanjut laporan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon, pada angka Romawi IV (Empat) Pokok Permohonan, angka 2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemohon dst, angka 2.1 sampai angka 2.17 halaman 12 sampai dengan halaman 17, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.3 halaman 13. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada ketiga terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Bukti PK.5-1]**
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.6 halaman 13. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka (adjudikasi), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/ III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu. **[Bukti PK.5-2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan perolehan suara Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada angka 1.5 halaman 7, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan sebagai berikut:

1.1 Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Pungut Hitung)

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumsel memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-3]** ;

1.2 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum. Imbauan senada juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, melalui surat Nomor 104/PM.00.02/K.SS-01/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang antara lain berisi agar KPU Banyuasin menginstruksikan Panwascam agar menginput hasil penghitungan suara ke dalam Sirekap. **[Bukti PK.5-4]**

2 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara berdasarkan D.Hasil Prov-DPR Dapil Sumsel I pada Tabel I, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu Malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum. Pada formulir D. Hasil Prov-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, tidak ditandatangani oleh saksi pemohon yang hadir. Adapun perolehan suara sah pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah 427.494 (empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan empat) suara. Sementara perolehan suara Partai Demokrat yang dipermasalahkan pemohon, sebesar 143.586 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam) Suara.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Jenis Pemilihan DPR-RI di Dapil Sumatera Selatan I dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini; **[Bukti PK.5-5]**

TABEL 1 : PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I (BERDASARKAN D.HASIL PROV)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	201.861
2	Partai Gerindra	299.754
3	PDIP	219.186
4	Partai Golkar	470.829
5	Partai Nasdem	427.494
6	Partai Buruh	12.467
7	Partai Gelora	16.513
8	PKS	155.614
9	PKN	14.440

K
D
A
I
I
I

10	Partai Hanura	17.789
11	Partai Garuda	7.151
12	PAN	129.404
13	PBB	8.703
14	Partai Demokrat	143.586
15	PSI	68.404
16	Partai Perindo	26.436
17	PPP	18.938
24	Partai Ummat	13.260

2.2 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.4 halaman 13, berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin, saksi dari PAN meminta agar pengesahan untuk hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin ditunda, karena diduga ada perubahan hasil perolehan suara di tingkat PPK. Menurut saksi dari PAN, perolehan suara peserta pemilu di C. Hasil berbeda dengan yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan. Saksi Pemohon menyatakan sepakat dengan usulan dari Saksi PAN. Saksi Pemohon menduga ada perubahan perolehan suara yang signifikan pada D. Hasil Kecamatan. Meskipun ada keberatan tersebut, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumsel, memutuskan tetap mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR-RI dari Kabupaten Banyuasin. **[Bukti PK.5-6]**

2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.5 berikut Tabel 3 pada halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, sehingga terjadi selisih hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Model D.Hasil

Handwritten signature/initials

Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 009/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 4 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah Partai Demokrat untuk dapil Sumatera Selatan I, adalah sebanyak 43.036 (empat puluh tiga ribu tiga puluh enam) suara. **[Bukti PK.5-7]**

- 2.4 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan terjadi kesalahan input data rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat dan dijabarkan pada Tabel dengan perolehan suara untuk kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang, dari hasil pencermatan pada Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 009/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **[vide Bukti PK.5-7]**, perolehan suara Partai Demokrat adalah sebagai berikut, untuk kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang, sebagaimana yang didalilkan pemohon, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut;

TABEL 2 : PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI TIGA KECAMATAN DI BANYUASIN
(BERDASARKAN D.HASIL KABKO-DPR)

Kecamatan	Perolehan Suara
Banyuasin I	2.436
Banyuasin III	2.701
Muara Telang	1.105

K
D
M
T

- 2.5 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9 dan angka 1.10, halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 7 halaman 12, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 06 /LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Muara Telang berlangsung pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Bahwa saat penyampaian hasil rekapitulasi Kecamatan Muara Telang pada pukul 10.00 – 11.15 WIB, yang dihadiri pemohon, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. **[Bukti PK.5-8]**
- 2.6 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9 dan angka 1.0 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 07/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Banyuasin I dan Banyuasin III, berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada saat pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Banyuasin III dari pukul 09.30 – 11.30 WIB berlangsung, tidak ada keberatan dari saksi partai politik, dan kejadian khusus. Begitu pula saat penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan Banyuasin I pada pukul 20.00 – 21.30 WIB juga tidak ada keberatan dari saksi dan kejadian khusus. **[Bukti PK.5-9]**
- 2.7 Bahwa keberatan/kejadian khusus pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banyuasin terjadi pada pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Rantau Bayur, pada hari Minggu 3 Maret 2024. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 08/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 **[Bukti PK.5-10]**, dan Formulir Model A Laporan Hasil

A
K
2
mf
f

Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 09/LHP.PM.01.02/ 03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-7]** diketahui bahwa pada saat rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI dibacakan, salah seorang saksi mengungkapkan adanya perbedaan perolehan suara hasil sirekap yang dibacakan dengan model D. Hasil Kecamatan. Merespons desakan sejumlah saksi untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara karena data C. Hasil di Kecamatan Rantau Bayur banyak yang tidak terunggah, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyarankan agar dilakukan penghitungan ulang di TPS-TPS yang bermasalah saja. Atas saran Bawaslu tersebut, KPU melakukan penghitungan ulang dengan melakukan perbaikan D. Hasil Kecamatan dengan mencocokkan hasil pada C. Hasil di 20 Desa di Rantau Bayur. Proses penghitungan berlangsung hingga hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Setelah diskors, proses penghitungan ulang dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 23.00 WIB.

2.8 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9, dan angka 1.10 halaman 11 sampai 12 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuasin I nomor 012/LHP/PM /160701/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa terdapat keberatan dari sejumlah saksi parpol. Adapun yang terkait dengan permohonan adalah sebagai berikut; **[Bukti PK.5-11]**

- a. Keberatan dari saksi Partai Demokrat, yang menyatakan perolehan suara Caleg No 3 Partai Demokrat di TPS 18 Desa Mariana ditulis 0 harusnya 1 suara. Terhadap keberatan tersebut langsung dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Banyuasin I;
- b. Keberatan dari saksi pemohon juga menyatakan keberatan terhadap perolehan Partai Nasdem di TPS 17 Mariana pada caleg no.1 tertulis 7 harusnya

6 suara. Jumlah suara sah parpol dan calon seharusnya 22 ditulis 23. Terhadap keberatan tersebut sudah dilakukan perbaikan;

- c. Keberatan dari saksi pemohon, mengenai perbedaan perolehan suara caleg nomor 5 Partai Nasdem di TPS 08 Desa Perajin pada C.Salinan berbeda dengan C.hasil plano, dan dilakukan perbaikan;
- d. Keberatan dari saksi pemohon mengenai jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 13 Desa Perajin;
- e. Keberatan dari Partai Demokrat di TPS 8 Desa perajin suara partai tertulis 17 yang sebelumnya ditulis 17 pada seharusnya 7 suara;
- f. Keberatan dari saksi Partai Demokrat di TPS 22 Mariana total suara sah dan tidak sah;

2.9 Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Banyuasin I yang didapatkan dari hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat di TPS-TPS yang didalilkan pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4 halaman 8-9, adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-11]**

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN I
(BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D.HASIL
KECAMATAN-DPR)

Desa	TPS	Perolehan Suara
Duren Ijo	4	16
Mariana	1	36
	2	79
	3	55
	4	31
	6	29
	7	69
	8	42
	9	81
	11	35

↓
K
R
M
f

	12	46
	16	64
	18	48
	21	57
	22	56

2.10 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.7 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 5 halaman 12, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuasin III Nomor 102/LHP /PM.01.02/160703/02 /2024 tanggal 27 Februari 2024, dari hasil pengawasan tidak ada keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara untuk tingkat DPR RI. Peristiwa yang terekam saat dilakukan pengawasan adalah terjadinya gangguan server saat akan dilakukan penginputan hasil ke aplikasi sirekap. Akibat peristiwa itu, pencetakan D.Hasil Kecamatan baru dilakukan tanggal 22 Februari 2024, namun baru diserahkan ke saksi partai politik pada tanggal 26 Februari 2024. **[Bukti PK.5-12]**

Adapun mengenai perolehan suara Partai Demokrat, di TPS-TPS yang dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5, halaman 9 sampai 11, berdasarkan hasil pencermatan terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN III
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

Kelurahan / Desa	TPS	Perolehan Suara
Tanjung Kepayang	1	14
	2	23
	3	14
Ujung Tanjung	1	9
	3	7
Mulya Agung	1	26
	2	30

f
k
Q
M/p
I

	3	16
	6	22
	7	27
Sidang Mas	1	23
	2	36
	3	16
	4	18
	5	21
	6	23
Kayuara Kuning	1	12
	2	25
	3	23
	4	39
	5	31
	6	32
	7	17
	8	12
	9	38
	10	17
Seterio	1	19
	2	18
	3	30
	4	19
	5	11
	6	20
	7	18
	8	33
	9	17
	13	22
	14	16
	18	48
	19	46
Tanjung Beringin	1	17
	2	10
	3	25
	4	28

4
 K
 2
 9
 1

	5	27
Regan Agung	1	30
	2	53
	3	25
	4	11
	5	32
Pangkalan Balai	1	5
	2	12
	3	6
	4	25
	5	15
	8	14
	9	35
	11	9
	13	29
	15	29
	16	14
	21	26
	23	27
	25	39
	26	28
	27	28
	28	45
	29	52
30	30	
31	42	
32	26	
33	21	

2.11 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kecamatan Muara Telang nomor 06/LHP.PM.01.03/160711/2/2024 tanggal 27 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Muara Telang, pada saat rekapitulasi

f
K
f
f

berlangsung terdapat perbedaan perolehan suara yang tertulis di aplikasi Sirekap dan berdasarkan C.Hasil TPS. Terhadap hal itu, PPK Muara Telang langsung melakukan perbaikan; **[Bukti PK.5-13]** Adapun terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS-TPS yang didalilkan pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 6 halaman 11, berdasarkan pencermatan terhadap Lampiran D.Hasil Kecamatan, adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13]**

TABEL 5 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN MUARA TELANG
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

Kelurahan / Desa	TPS	Perolehan Suara
Sumber Mulya	3	22
Upang Karya	1	16
	2	25
Upang Cemara	1	5
	2	7
	3	9
Marga Rahayu	1	52
	2	36
	3	8
	4	16
	6	29
	7	18
	8	34
	9	13
	10	9
	Telang Jaya	1
2		22
3		45
4		24
5		28
6		27
7		29

f
k
d
f
f

	8	16
	9	25
	10	26
	11	19

3 Bahwa berkenaan tindak lanjut laporan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV (Empat) Pokok Permohonan, angka 2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemohon dst, angka 2.1 sampai angka 2.17 halaman 12 sampai dengan halaman 17, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model B1 dan Formulir Model B3 Tanda Terima Laporan Nomor 027/LP/PI/Prov/06.00/II/2024, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H.;

3.1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model B.5 Kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/ III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin;

3.1.3 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan nomor register 002/LP/PL/ KAB/06.05/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024;

3.1.4 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

h
K
R
M
f
t

- 3.1.5 Bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui surat Nomor 001/Rekom.KE/LP/PL/Kab.06.05/IV/2024 tanggal 1 April 2024 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan para terlapor, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia dan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, **[Vide Bukti PK.5-2]**
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Formulir Model B1 dan Formulir Model B3 Tanda Terima Bukti Lapor, Laporan Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.13 halaman 16. Laporan disampaikan pelapor Elvan Dwiputra, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H;
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 023/LP/PL/RI /00.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, laporan *a quo* dinyatakan telah memenuhi syarat formol dan materiel laporan, dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 3.2.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia melalui surat nomor 293/PP.00.00 /K.1/03/2024 melimpahkan laporan *a quo* ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti;
- 3.2.4 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Bawalsu Provinsi Sumatera Selatan meregister laporan *a quo* dengan nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024;

↑
K
↓
↑

3.2.5 Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dari tanggal 17 hingga 21 Maret 2024;

3.2.6 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu;

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
"KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II
(Hal 16 s/d 29)"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai upaya hukum yang dilakukan pemohon, pada angka 4.1 sampai angka 4.17 halaman 28 sampai halaman 33, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.3 halaman 28, memang benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan dari pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad,S.H., M.H. Laporan tersebut adalah mengenai kesalahan input saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan terlapor Saibani Azwari, S.E (Ketua PPK Banyuasin III); Jumadil Akhir (Ketua PPK Banyuasin I); dan Lekat Warnata (Ketua PPK Rantau Bayur) kesemuanya adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin, di mana Kabupaten Banyuasin masuk dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, bukan kabupaten/kota yang menjadi wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan II;
[Vide Bukti PK.5-1]

1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17, memang benar pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Elvan Dwiputra dan

Muhammad Widad. Setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu; **[Vide Bukti PK.5-2]**

- 1.3 Bahwa selain menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengawasannya, menemukan dugaan pelanggaran administratif KPU Kabupaten Empat Lawang saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan **[Bukti PK.5-14]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pola penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Acara Cepat, dan kemudian mengeluarkan putusan Administrasi Acara Cepat Nomor 002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/06.00/III/2024 yang amarnya antara lain memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembetulan terhadap sejumlah pelanggaran administratif:
- 1.4 Bahwa proses Penanganan Pelanggaran juga dilakukan Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu. Pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Panwaslu Kecamatan menemukan adanya perbedaan data antara total jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 08 Kelurahan Baturaja Lama. Atas temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur melalui surat nomor 001/PM.03.02 /10.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 merekomendasi dilakukan penghitungan suara ulang khusus di TPS 08 Kelurahan Baturaja Timur. **[Bukti PK.5-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai dugaan penambahan suara PKS saat rekapitulasi di sejumlah kecamatan di

Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Komering Ulu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan sebagai berikut:

- 1.1 Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 50/PM.00.01/K.SS /02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditujukan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Surat itu pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas *sirekap* untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-3]** ;
- 1.2 Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 65/PM.00.01/K.SS /03/2024 tanggal 5 Maret 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Surat tersebut pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-4]**;
2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3.1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II yang dijabarkan dalam Tabel 9 halaman 18, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR Sumsel 2 yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-5]**, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan II adalah

407.186 (empat ratus tujuh ribu seratus delapan puluh enam) suara. Sementara Partai Keadilan Sejahtera, yang perolehan suaranya dipermasalahkan pemohon mendapatkan 138.668 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan) Suara, **[Bukti PK.5-16]**. Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Sumatera Selatan II dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH
PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II
(BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	239.887
2	Partai Gerindra	467.140
3	PDIP	252.171
4	Partai Golkar	386.813
5	Partai Nasdem	407.186
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
8	PKS	138.668
9	PKN	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	PAN	200.432
13	PBB	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	PSI	24.099
16	Partai Perindo	21.512
17	PPP	36.342
24	Partai Ummat	8.277

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 7 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI daerah pemilihan Sumatera

Selatan II di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) [**Vide Bukti PK.5-6**];

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP /PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan II di Kabupaten Empat Lawang. Pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, keberatan justru disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan karena mendapati ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT, DPTB, DPK untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. [**Bukti PK.5-17**]. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kemudian menjadikan hal itu sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan terlapor KPU Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya pada hari yang sama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat, dan memutuskan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pelanggaran administrasi serta memerintahkan KPU Empat Lawang segera melakukan perbaikan [**Vide Bukti PK.5-14**]

2.4 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3.6 halaman 21 mengenai selisih data hasil rekapitulasi untuk PKS antara pemohon dengan termohon di KPU Kabupaten Empat Lawang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan dijabarkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12 halaman 20, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;

2.4.1 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang maupun ketika Rekapitulasi Tingkat Provinsi dengan uraian sebagai berikut:

A
K
Q
P
f

- a. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dari hasil pengawasan saat penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Maret 2024 dan menjadi lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 16/LHP/PM.01.00 /02/2024, perolehan suara pemohon adalah sebesar **22.785** (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara. Sedangkan PKS mendapatkan **14.655** (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara; **[Bukti PK.5-18]**
- b. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR Perbaikan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang saat melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan perolehan suara Kabupaten Empat Lawang di KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Maret 2024 dan menjadi lampiran Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 17/LHP/PM.01.00/03/2024 pemohon mendapatkan suara sebanyak **22.791** (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara. Sementara perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebanyak **14.671** (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) suara. **[Bukti PK.5-19];**
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan dan menjadi lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 046/LHP/PM.01.03/03/2024

2024 tanggal 2 Maret 2024, di Kabupaten OKU pemohon mendapatkan suara sebanyak **55.781** (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 10.206 (sepuluh ribu dua ratus enam suara) **[Bukti PK.5-20]**

2.5 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 3.5 sampai dengan angka 3.10 halaman 19 sampai dengan halaman 28, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.5.1 Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang
Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang yang menjadi lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 031/LHP /PM.16.11/1611020 /4L /OKT /2024 tanggal 22 Februari 2024 diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Lintang Kanan adalah sebesar 1.817 (seribu delapan ratus tujuh belas) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima suara). **[Bukti PK.5-21].**

Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 7 PEROLEHAN SUARA PKS
DI SEJUMLAH TPS
DI KECAMATAN LINTANG KANAN
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

NO	KELURAHAN/	TPS	
----	------------	-----	--

	DESA		Perolehan Suara
1.	BABATAN	1	40
		3	70
		4	57
		5	28
		6	45
		7	29
		8	31
		11	68
		12	93
		13	88
		17	50
2.	LESUNG BATU	1	40
		3	75
		4	51
		5	50
		6	57
		7	62
		8	76
		9	73
		10	58
		3.	PAGAR JATI
4	53		
4.	NIBUNG	2	29
		9	50
5.	RANTAU KASAI	1	60
6.	UMOJATI	1	35
		7	51

A
K
D
M
P
f

2.5.2 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang menjadi lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 27/LHP/PM.01.02 /1611070 /60/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Tebing Tinggi adalah sebesar 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh suara). **[Bukti PK.5-22]**. Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 8 PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN TEBING TINGGI (BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

NO	KELURAHAN/ DESA	TPS	Perolehan Suara
1.	TANJUNG KUPANG BARU	6	130
		7	222
		8	202
		9	150
		10	134
2.	KUPANG	3	43
		6	90
3.	TANJUNG KUPANG	6	123
		7	167
		8	128
		10	105
		13	119

A
K
D
S
1

		14	115
		17	82
		18	103
		19	113
		20	68
4.	TANJUNG MAKMUR	1	134
5.	PASAR TEBING TINGGI	25	6

2.5.3 Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 010/LHP/ PM.10.01 /02/2024 diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Tebing Tinggi adalah sebesar 19.139 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh sembilan) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 6.543 (enam ribu lima ratus empat puluh tiga) suara. **[Bukti PK.5-23].**

Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 9 PEROLEHAN SUARA PKS
DI SEJUMLAH TPS
DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

NO	DESA/KELUARAHAAN	TPS	PEROLEHAN SUARA
----	------------------	-----	-----------------

K
R
M
P
T

1	BATURAJA PERMAI	1	37
		2	42
		3	50
		4	38
		5	25
		6	23
		7	14
		8	13
		9	19
		10	40
		11	76
		12	56
		13	48
		14	54
		15	22
		16	42
		17	19
		18	20
2	SUKARAYA	1	15
		2	17
		3	24
		8	25
		12	19
		15	21
		16	29
		21	28
		22	21
		24	16
		25	20
		26	28
27	28		
3	TANJUNG KEMALA	5	15

A
 K
 R
 M
 P
 T

4	AIR PAOH	1	11
		2	19
		6	22
		9	6
		14	10
		17	16
		21	9
		22	32
		23	13
		24	26
		25	27
		26	18
		27	15
		29	28
		30	20
		31	18
		32	21
		34	46
		901	5
		5	TERUSAN
2	22		
3	9		
4	22		
5	8		
6	6		
7	17		
6	KEMELAK BENDUNG LANGIT	1	24
		2	18
		10	31
		11	26
		14	15
		16	14

K
R
1

		18	7
		19	20
		20	10
		22	8
		23	16
		24	16
7	TANJUNG BARU	1	15
		4	22
		5	15
		6	14
		8	18
		13	23
		14	14
		15	11
		16	27
		17	16
		19	10
		23	16
		25	36
		26	12
		27	15
		31	40
		32	33
		33	46
		34	8
8	SEKAR JAYA	4	34
		8	35
		9	34
		11	30
		12	19
		14	35
		15	45

P
 K
 R
 S
 T

		17	20
		18	14
		19	31
		21	37
		22	32
		24	27
		25	17
		33	21
		34	18
		36	48
		39	29
9	PASAR BARU	3	14
		4	14
		5	11
		6	26
		8	13
		10	20
		12	26
		14	13
10	BATURAJA LAMA	2	7
		3	14
		5	6
		6	40
		7	22
		8	34
		9	35
		10	39
		11	29
		12	19
		13	35
		14	13
		16	16

f
k
Q
m
f
f

		17	11
		18	6
		19	12
		20	29
11	SEPANCAR LAWANG KULON	4	2
		8	21
		10	5
		13	6
		14	27
		15	19
		16	6
		17	13
12	KEMALA RAJA	1	17
		2	11
		3	26
		4	17
		5	19
		7	32
		8	24
		9	20
		10	32
		11	26
		13	14
		14	21
		16	21
		17	19
		20	8
		23	19
		24	18
		25	13
		26	19
		28	22

f
k
Q
f

		29	21
		30	29
		32	27
		34	22
		36	15
		37	32
		38	7
		39	13
13	SUKAJADI	1	25
		2	18
		4	23
		5	12
		6	25
		7	24
		8	18
		9	25
		10	8
		12	13
		16	21
		19	20
		21	21
		22	25
		23	28
		24	27
		25	25
		26	12
		27	56
		28	37
		30	36
		31	22

p
 k
 J
 t

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai upaya hukum yang dilakukan pemohon, pada angka 4.1 sampai angka 4.17

halaman 28 sampai halaman 33, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1 Dalil Pemohon pada angka 4.3 halaman 28 mengenai laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan dari pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H.

3.1.2 Bahwa laporan tersebut adalah mengenai kesalahan input saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan terlapor Saibani Azwari, S.E (Ketua PPK Banyuasin III); Jumadil Akhir (Ketua PPK Banyuasin I); dan Lekat Warnata (Ketua PPK Rantau Bayur) kesemuanya adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin, di mana Kabupaten Banyuasin masuk dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, bukan kabupaten/kota yang menjadi wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan II;

3.2 Dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17 mengenai laporan ke Bawaslu Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Elvan Dwiputra.

3.2.2 Bahwa Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil;

3.2.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia Surat Bawaslu RI Nomor 293/PP.00.000 /K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 melimpahkan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

3.2.4 Bahwa setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu

yang dilakukan secara terbuka (adjudikasi), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV /06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu

- 3.3 Bahwa selain menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengawasannya, menemukan dugaan pelanggaran administratif KPU Kabupaten Empat Lawang saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan **[Vide Bukti PK.5-14]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pola penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Acara Cepat, dan kemudian mengeluarkan putusan Administrasi Acara Cepat Nomor 002/TM.AC/ADM.PL/ BWSL.Prov/ 06.00/III/ 2024 yang amarnya antara lain memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembedulan terhadap sejumlah pelanggaran administratif yang dibuat:
- 3.4 Bahwa tugas Penanganan Pelanggaran juga dilakukan Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu. Pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Panwaslu Kecamatan menemukan adanya perbedaan data antara total jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 08 Kelurahan Baturaja Lama. Atas temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur merekomendasi dilakukan penghitungan suara ulang khusus di TPS 08 Kelurahan Baturaja Timur. **[Vide Bukti PK.5-15]**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon pada halaman 34, berdasarkan Formulir Model B.1, Formulir B.3, Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Berdasarkan Formulir Model B.7 kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 005/LP/PL/Kab /06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **[Bukti PK.5-24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 34, mengenai berpindahnya suara Partai NasDem ke PDIP sebanyak 336 suara dan PKS sebanyak 22 suara, Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukann pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa, pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor : 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, **[Bukti PK.5-25]**
2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perubahan suara pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa terkait dalil pemohon dalam angka 5.1 Tabel 18 halaman 34, berdasarkan Model D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan Lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor:

36/LHP /PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, total perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Lahat Dapil 4 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini: **[Bukti PK.5-26]**

TABEL 10 PEROLEHAN SUARA TINGKAT
DPRD KAB LAHAT DAPIL 4
(BERDASARKAN D.HASIL KABKO – DPRD KABKO)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	1.464
2	Partai Gerindra	3.625
3	PDIP	5.662
4	Partai Golkar	8.893
5	Partai Nasdem	2.649
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelora	64
8	PKS	966
9	PKN	14
10	Partai Hanura	78
11	Partai Garuda	39
12	PAN	189
13	PBB	16
14	Partai Demokrat	6.846
15	PSI	53
16	Partai Perindo	2.391
17	PPP	183
24	Partai Ummat	2.202

- 2.2 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 halaman 35 TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, angka 3 halaman 36 TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, angka 3 halaman 36 TPS 2 Tanjung Menang, angka 3 halaman 37 TPS 1 Padang Perigi, angka 3 halaman 38 TPS 2 Padang Perigi; dan angka 3 halaman 38 – 39 TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 012/LHP /PM.01.03/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

A
K
M
f

Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Tanjung Tebat pada Desa Tanjung Kurung Ulu untuk TPS 1 DPR RI, terjadi sejumlah kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan pada perolehan hasil Partai Golkar, dan Partai Gelora. Terhadap kesalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan **[Bukti PK.5-27]**.

- 2.3 Bahwa berdasarkan pencermatan pada Lampiran D. Hasil Kecamatan DPRDKabko Kecamatan Tanjung Tebat, yang didapatkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana dilampirkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 012/LHP /PM.01.03/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, Perolehan Suara Pemohon, PDIP dan PKS adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-28]**

TABEL 11 PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI
SEJUMLAH TPS DI 4 DESA
SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu hal 49	1	18
		2	22
2	Tanjung Menang hal 82	2	29
3	Padang Perigi hal 16	1	8
		2	27
4	Tanjung Kurung Ilir hal 27	1	9

Handwritten signature/initials:
K
P
+

TABEL 12 PEROLEHAN SUARA PDIP DI SEJUMLAH TPS
DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(Berdasarkan D.Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	69
		2	59
2	Tanjung Menang	2	75
3	Padang Perigi	1	65
		2	70
4	Tanjung Kurung Ilir	1	44

TABEL 13 PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH
TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(Berdasarkan D.Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	10
		2	8
2	Tanjung Menang	2	4

- 2.4 Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, yang didapatkan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan di TPS 01 dan PTPS TPS 02 Desa Tanjung Kurung Ulu, PTPS TPS 02 Desa Tanjung Menang, PTPS TPS 01 dan PTPS TPS 02 Desa Padang Perigi, dan PTPS TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ilir pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.5-29]**

TABEL 14 PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN
TANJUNG TEBAT
(BERDASAR C-HASIL)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	18
		2	22
2	Tanjung Menang	2	29
3	Padang Perigi	1	8
		2	27
4	Tanjung Kurung Ilir	1	9

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada halaman 34, mengenai berpindahnya suara Partai NasDem ke PDIP sebanyak 336 suara dan PKS sebanyak 22 suara, Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Tanjung Tebat yaitu Yolan, Deby Saputra, Rezki Ramadhan, Mandri, dan Reni Destika. Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 005/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **[Vide Bukti PK.5-24]**

Handwritten notes:
K
Q
f

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,


Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan





KURNIAWAN

Ketua


MUHAMMAD SARKANI
Anggota


AHMAD NAAFI
Anggota


ARDIYANTO
Anggota


MASSURYATI
Anggota

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	KETERANGAN
1.	PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I (BERDASARKAN D.HASIL PROV)
2.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TIGA KECAMATAN DI BANYUASIN (BERDASARKAN D.HASIL KABKO-DPR)
3.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN I (BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR)
4.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN III (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)
5.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN MUARA TELANG(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)
6.	PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II (BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR)
7.	PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN LINTANG KANAN (BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)
8.	PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN TEBING TINGGI (BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)
9.	PEROLEHAN SUARA TINGKAT DPRD KAB LAHAT DAPIL 4 (BERDASARKAN D.HASIL KABKO – DPRD KABKO)
10	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO)

11	PEROLEHAN SUARA PDIP DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO)
12	PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT (BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO)
13	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT (BERDASARKAN C.HASILSALINAN)